



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 47    TAHUN 1991    SERI : B    NO : 4**

---

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH  
SAKIT KUSTA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977  
tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit  
Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang  
telah diubah dengan Peraturan Daerah**

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1986 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubung dengan hal itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut huruf a, dan menetapkan kembali Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok - pokok Kesehatan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415 a / MENKES / PER / V / 1988 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b / MENKES / PER / II / 1988 tentang Rumah Sakit ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 / MENKES / SK / II / 79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66 / MENKES / PER / V / 1987 tentang Pola Tarif Rumah sakit Pemerintah ;
12. Keputusan Direktorat Jenderal pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/ Yan Kes / Keu / 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KUSTA DAERAH PEOPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

# B A B I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Milik dan dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit Umum ;
- e. Rumah Sakit Kusta Daerah adalah Rumah Sakit milik dan dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus bagi penderita penyakit kusta ;
- f. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Nginap Rumah Sakit ;
- g. Rawat Nginap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Perawatan, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Nginap Rumah Sakit ;
- h. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;

- i. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang menegakkan diagnosa ;
- j. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat, dan tindakan diagnostik lainnya ;
- k. Tindakan Medik dan Radioterapi adalah tindakan penyembuhan dengan menggunakan sinar radiologi ;
- l. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psykologi ;
- m. Jasa Konsultasi Medik adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medik kepada penderita untuk pemeriksaan fisik / psikis baik pada Rawat Jalan maupun Nginap ;
- n. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan oleh tenaga Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan Medik kepada penderita untuk pemeriksaan fisik / psikis baik pada Rawat Jalan maupun Rawat Nginap, pemeriksaan Penunjang Diagnostik Tindakan Medik dan Terapi, Tindakan Medik dan Radio Terapi, Rehabilitasi Medik, Jasa Farmasi dan pelayanan Perawatan Jenasah ;
- o. Jasa Medik Anestesi adalah jasa yang diberikan oleh Tenaga Medik dan Para Medik kepada penderita untuk tindakan anestesi ;
- p. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diberikan kepada penderita berupa penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, dan peralatan kedokteran / kesehatan.

## **B A B II**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

**Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah**

terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Rumah Sakit Kusta Daerah.

### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 2 disediakan untuk penderita dari semua golongan masyarakat.

### **Pasal 4**

Kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah Sakit Kusta Daerah, meliputi ;

- a. Rawat Jalan ;
- b. Rawat Nginap ;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- d. Tindakan Medik dan Terapi ;
- e. Tindakan Medik dan Radio Terapi ;
- f. Rehabilitasi Medik ;
- g. Pelayanan Farmasi / obat - obatan ;
- h. Perawatan Jenasah ;
- i. Pelayanan lain - lain.

### **Pasal 5**

Pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah ini, berupa pemeriksaan dan / atau pengobatan dan / atau menentukan usaha pelayanan kesehatan lebih lanjut.

### **Pasal 6**

- (1) pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya dibagi menurut Kelas - kelas dan Ruang perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama : Kamar dengan paling banyak 2 (dua) buah tempat tidur dengan fasilitas khusus;
- b. Kelas I : Kamar dengan paling banyak 2 (dua) buah tempat tidur
- c. Kelas II : Kamar dengan paling banyak 4 (empat) buah tempat tidur;
- d. Kelas III A : Kamar dengan paling banyak 10 (sepuluh) buah tempat tidur;
- e. Kelas III B : Kamar dengan tempat tidur lebih dari 10 (sepuluh) buah;
- f. Ruang Unit perawatan Intensif (UPI/ICU) : Ruang untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan Peralatan khusus;
- g. Ruang Unit Perawatan Intensif jantung (UPIJ/ICCU) : Ruang untuk perawatan penderita jantung yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan peralatan khusus;
- h. Ruang Unit Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (UPIBBL/NICU) : Ruang untuk perawatan bayi yang baru lahir secara intensif yang dilengkapi alat pengatur suhu;
- i. Ruang Unit Perawatan Bayi Sakit Intensif (PICU) : Ruang untuk perawatan bayi sakit umur 1 bulan lebih secara

intensif yang dilengkapi dengan peralatan khusus ;

- j. Ruang Unit Perawatan Bayi  
( PERINATOLOGI ) : Ruang untuk perawatan bayi sehat maupun sakit umur kurang dari 1 bulan ;
  - k. Ruang Unit Perawatan Gawat Darurat  
( UGD ) : Ruang untuk perawatan penderita dalam keadaan gawat darurat ;
  - l. Ruang Unit Perawatan Keracunan  
( Detoksifikasi ) : Ruang untuk perawatan penderita yang mengalami keracunan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus termasuk penyediaan Kelas Pavilyun ;
- (3) Kelas - kelas Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini disediakan untuk :
- a. Penderita umum sesuai dengan Kelas yang dikehendaki oleh penderita atau penanggungnya dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Daerah ;
  - b. Penderita Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti sesuai dengan golongan kepangkatan pegawai dan penerima pensiun ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Pegawai Negeri Golongan I dan II dan Anggota Keluarganya di Kelas III A ;
    - 2. Pegawai Negeri Golongan III dan Anggota Keluarganya di kelas II ;
    - 3. Pegawai Negeri Golongan IV dan Anggota Keluarganya di Kelas I ;



4. Penerima Pensiun dan Anggota keluarganya di Kelas sesuai dengan golongan kepangkatan Pegawai terakhir pada saat pensiun ;
  5. Penerima Pensiun ABRI dan Anggota keluarganya di kelas sesuai dengan kepangkatan terakhir yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01 / SE / 1987 ;
- c. Penderita Anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil Departemen pertahanan Keamanan dan Anggota keluarganya di kelas sesuai dengan hak mereka menurut ketentuan peraturan-peraturan pada Rumah Sakit Milik Departemen Pertahanan dan keamanan ;
  - d. Penderita Veteran atau Perintis Kemerdekaan dan Anggota keluarganya di Kelas I tanpa dipungut bayaran ;
  - e. Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa yang bersangkutan di Kelas III B dengan fasilitasnya tanpa dipungut biaya ;
  - f. Penderita Kehakiman di Kelas III B ;
  - g. Penderita Tahanan sesuai dengan Kelas yang dikehendaki oleh penderita atau penanggungnya dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Daerah dan jika penderita tersebut termasuk yang dimaksud Pasal 1 huruf l, m, n, o, dan p peraturan Daerah ini, di Kelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagi penderita yang bersangkutan.
- (4) Penderita peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti dan Anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan Keamanan dimaksud ayat (3) huruf b dan huruf c pasal ini, yang dirawat di Kelas yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungnya, wajib membayar selisih tarif dari perbedaan Kelas tersebut ;
  - (5) Bagi penderita Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti

Anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan keamanan dan penderita Veteran atau Perintis Kemerdekaan dimaksud ayat (3) huruf a, b, dan c Pasal ini apabila Kelas yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, disediakan Kelas yang lebih rendah.

#### **Pasal 7**

Untuk pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Nginap di Rumah Sakit Kusta Daerah tidak diadakan pembagian Kelas - kelas dan Ruang Perawatan.

### **B A B III**

## **KOMPONEN BIAYA DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Pertama Rawat Jalan**

#### **Pasal 8**

Komponen biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan meliputi :

- a. Jasa Rumah Sakit ;
- b. Jasa Konsultasi Medik ;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- d. Tindakan Medik dan Terapi ;
- e. Tindakan Medik dan Radio Terapi ;
- f. Rehabilitasi Medik ;
- g. Pelayanan Farmasi / Obat - obatan.

#### **Pasal 9**

(1) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Rumah Sakit untuk Rawat Jalan Tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)

- b. Jasa Konsultasi Medis, untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah), sedangkan untuk Tingkat Lanjutan sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
  - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi, Tindakan medik dan Radio Terapi, Rehabilitasi Medik, dan pelayanan Farmasi / Obat - obatan masing - masing dibayar tersendiri sesuai dengan tarif Rawat Nginap Kelas III A, dan untuk penderita rujukan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah disesuaikan dengan tarif Rawat Nginap Kelas III A, sedangkan untuk penderita rujukan dari Rumah Sakit Umum Swasta disamakan dengan tarif Kelas II.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan untuk penderita di Unit Gawat Darurat sebesar 2 kali tarif tersebut ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini.
  - (3) Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan rujukan pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi, Tindakan Medik dan Radioterapi, Rehabilitasi Medik yang berasal dari Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah besarnya disamakan dengan tarif Kelas III B, sedangkan yang berasal dari Sarana pelayanan Kesehatan Swasta dan Sarana Pelayanan Kesehatan Spesialistik Pemerintah besarnya minimal sama dengan Tarif Kelas II;
  - (4) Tindakan dan pemeriksaan penunjang pada pelayanan Unit Gawat Darurat dikenakan biaya sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
  - (5) Pelayanan Kesehatan Rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan bagi penderita Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti besarnya tarif berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor 153 / MEKES / SKB / II / 1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 juncto Keputusan Bersama Direktur Jenderal

pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1989 Nomor 1003/YANMED/KEU/1989 dan Nomor 445 - 816.

## **Bagian Kedua**

### **Rawat Nginap**

#### **Pasal 10**

Komponen biaya pelayanan kesehatan Rawat Nginap meliputi :

- a. Akomodasi ;
- b. Jasa Konsultasi Medik ;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- d. Tindakan Medik dan Terapi ;
- e. Tindakan Medik dan Radio Terapi ;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
- g. Pelayanan Farmasi / Obat - obatan.

#### **Pasal 11**

(1) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Rawat Nginap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama, Akomodasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jasa Konsultasi Medik sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Kelas I, Akomodasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Jasa Konsultasi Medik sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Kelas II, Akomodasi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Jasa Konsultasi Medik sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- d. Kelas III A, Akomodasi sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Jasa Konsultasi Medik sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

- e. Kelas III B, Akomodasi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan Jasa Konsultasi Medik sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Rawat Nginap untuk Kelas III B dimaksud ayat 1 huruf e pasal ini, termasuk biaya obat - obatan standar.
  - (3) Bayi normal dan sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan tarif Rawat Nginap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif Kelas perawatan yang ditempati ibunya.
  - (4) Pada waktu diterima sebagai penderita Rawat Nginap terlebih dahulu penderita diwajibkan membayar biaya perawatan yang diperhitungkan selama 5 (lima) hari.
  - (5) Apabila waktu 5 (lima) hari yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, dan Rawat Nginap diteruskan, penderita diwajibkan membayar biaya perawatan untuk 5 (lima) hari berikutnya demikian seterusnya.
  - (6) Apabila ketentuan dimaksud ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhak memindahkan kepada keluarganya atau penanggungnya.
  - (7) Jumlah hari Rawat Nginap dihitung mulai penderita masuk Rawat Nginap sampai dengan penderita keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah

### Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan Rawat Nginap di Kelas Paviliyun setinggi - tingginya 5 (lima) kali tarif Kelas Utama.
- (2) Besarnya tarif Jasa Medik Dokter Tamu ditentukan berdasarkan kesepakatan Dokter yang bersangkutan dengan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Canggih untuk Penderita Rawat Jalan maupun Rawat Nginap bagi Peserta Perusahaan Umum

Husada Bhakti ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 20 Juni 1989 Nomor 402/MENKES/SK/VI/1989 tentang Tarif Pelayanan Canggih bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti.

### **Pasal 13**

Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi, Tindakan Medik dan Radio Terapi, dan Rehabilitasi Medik untuk masing - masing Kelas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Daerah Ini, dan Pelayanan Farmasi / Obat - obatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan Rawat Nginap di ruang Unit Perawatan Intensif (UPI/ICU), Unit Perawatan Intensif jantung (UPIJ/ICCU), Unit Perawatan Intensif Bayi Baru lahir (UPIBBL/NICU), Unit Perawatan Bayi Sakit Secara Intensif (UPBSI/PICU), dan Unit Perawat Keracunan (Unit Detaksifikasi) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penderita Rawat Nginap dari Rumah Sakit Umum Daerah, per hari sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif Kelas perawatan yang ditempati, sedangkan penderita dari luar Rumah Sakit Umum Daerah per hari sebesar 3 (tiga) kali tarif Kelas perawatan yang akan ditempati.
- b. Penderita peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti, tarif per hari sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif Rawat Nginap yang menjadi haknya.
- c. Penderita rujukan dari Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah tarif per hari sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif Kelas perawatan yang akan ditempati, sedangkan penderita rujukan dari Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan Sarana pelayanan Spesialistik Pemerintah, tarif per hari sebesar

3 ( tiga ) kali besarnya tarif Kelas yang akan ditempati dan minimal Kelas II.

### **Pasal 15**

Pelayanan kesehatan Rawat Nginap bagi penderita Peserta perusahaan Umum Husada Bhakti, besarnya tarif berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Juni 1989 Nomor 721/YANMED/RS/UMDIK/YMU/VI/1989 dan Nomor 445 - 560.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

### **Pasal 16**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
  - a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Medik.
- (2) Jenis - jenis pelayanan kesehatan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik ;
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi anatomi ;
  - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik ;
  - e. Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus.

### **Pasal 17**

- (1) Besarnya Tarif biaya pelayanan kesehatan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik menurut Jenis dan masing - masing Kelas tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang bersifat amat segera ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif masing - masing Jenis Kelasnya.

**Bagian Keempat**  
**Tindakan Medik dan Terapi**

**Pasal 18**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
- a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Medik ;
  - d. Jasa Medik Anestesi.
- (2) Jenis - jenis pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
- a. Sederhana ;
  - b. Kecil ;
  - c. Sedang ;
  - d. Besar ;
  - e. Khusus.

**Pasal 19**

- (1) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Terapi menurut Jenis dan masing - masing Kelas tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Terapi yang bersifat amat segera ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif masing - masing Jenis dan Kelasnya.



**Bagian kelima**  
**Tindakan Medik dan Radio Terapi**

**Pasal 20**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
  - a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Medik.
- (2) Jenis - jenis pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Radio Terapi meliputi :
  - a. Sederhana ;
  - b. Sedang ;
  - c. Canggih.

**Pasal 21**

- (1) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Radio Terapi menurut Jenis dan masing - masing Kelas tersebut dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Tindakan Medik dan Radio Terapi yang bersifat amat segera ditambah 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari tarif masing - masing Jenis dan Kelasnya.

**Bagian Keenam**  
**Rehabilitasi Medik**

**Pasal 22**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik meliputi :
  - a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Medik.

- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik meliputi :
- a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dan Sedang ;
  - b. Pelayanan Ortetik / Prostetik Sederhana, Sedang dan Canggih.

### **Pasal 23**

Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik menurut Jenis dan masing - masing kelas tersebut dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh**

### **Pelayanan Farmasi / Obat - obatan**

### **Pasal 24**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan Farmasi / Obat - obatan meliputi :
- a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Farmasi / Obat - obatan.
- (2) Jenis - jenis pelayanan kesehatan Farmasi / Obat - obatan meliputi :
- a. Pelayanan Farmasi / Obat - obatan penderita Rawat Jalan ;
  - b. Pelayanan Farmasi / Obat - obatan penderita Rawat Nginap.

### **Pasal 25**

Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Farmasi / Obat - obatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan dan Alat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembeliannya.
- b. Jasa Rumah Sakit sebesar sebesar 12,5 % ( duabelas setengah perseratus ) dari harga Bahan dan Alat.

- c. Jasa farmasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga Bahan dan Alat.
- d. Obat-obatan untuk :
  - 1. Obat-obatan Generik setinggi-tingginya sama dengan Harga Patokan Tertinggi Obat Generik untuk Rumah Sakit.
  - 2. Obat-obatan Patent setinggi-tingginya sama dengan Harga Eceran Tertinggi.

**Bagian Kedelapan**  
**Perawatan Jenazah**

**Pasal 26**

- (1) Komponen biaya pelayanan kesehatan Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Bahan dan Alat ;
  - b. Jasa Rumah Sakit ;
  - c. Jasa Medik.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Perawatan Jenazah ;
  - b. Konservasi ;
  - c. Bedah Mayat ;
  - d. Penyimpanan Mayat.

**Pasal 27**

Besarnya tarif biaya pelayanan kesehatan Perawatan Jenazah menurut Jenis dan masing-masing Kelas tersebut dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Lain-lain**

**Pasal 28**

Pelayanan kesehatan lain-lain meliputi :

- a. Administrasi Rawat Nginap ;
- b. Konsultasi Gisi ;
- c. Penggunaan Mobil Jenazah atau Ambulance ;
- d. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan ;
- e. Surat Keterangan Visum et Repertum.

#### **Pasal 29**

Besarnya tari biaya pelayanan Administrasi Rawat Nginap Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ).

#### **Pasal 30**

Besarnya tarip biaya pelayanan keschatan Konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penderita Rawat Jalan sama dengan Konsultasi Medik dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk penderita Rawa Nginap sama dengan Konsultasi Medik dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 31**

Besarnya tarip biaya penggunaan Mobil Jenazah atau Mobil Ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kota pada siang hari sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) dan pada malam sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- b. Luar kota pada siang hari sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) per kilometer pulang pergi dan pada malam hari sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) pulang pergi ;
- c. Tumbuh setiap 1 ( satu ) jam sebesar Rp. 1.200,00 ( seribu dua ratus rupiah ).

### **Pasal 32**

- (1) Besarnya tarif biaya pemberian Surat Keterangan Kesehatan untuk kepentingan :
- a. Pendidikan sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) ;
  - b. Mencari pekerjaan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - c. Pengemudi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - d. Untuk keperluan lain-lain :
    1. Pemeriksaan Umum Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
    2. Pemeriksa Spesialistik Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    3. Pemeriksa Sub Spesialistik Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) .
- (2) Apabila dalam pemberian Surat Keterangan Kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal ini diperlukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, maka biayanya dibayarkan tersendiri dan besarnya sesuai dengan tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik untuk masing-masing Jenis pelayanan Kelas II.

### **Pasal 33**

- (1) Besarnya tarif biaya pemberian Surat Keterangan Visum et Repertum Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- (2) Apabila dalam pemberian Surat Keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini diperlukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, maka biaya dibayar tersendiri dan besarnya tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 34**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kusta Daerah ditetapkan sebesar Rp. 0,00 ( nol rupiah ).

### **Pasal 35**

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Semua penerimaan dari komponen Jasa Medik dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kepada Tenaga Medik, Tenaga Paramedis, dan biaya umum Rumah Sakit Umum Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepada Aparat pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil penerimaan pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah dikurangi penerimaan dari Jasa Konsultasi Medik dan Jasa Medik.
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Direktur Rumah Sakit diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan di Rumah Sakit.
- (3) Syarat-syarat pembebasan biaya pelayanan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 37**

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kusta Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Kusta Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Balai Pengobatan mata daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.
- (2) Penyerahan barang-barang inventaris dan lain-lain Balai Pengobatan mata dimaksud ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPENSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

**K E T U A**

ud

**Ir. SOEKORAHARDJO**

Semarang, 27 Juni 1991  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

**I S M A I L**



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 445.33 - 120 tanggal 10 Desember 1991.

Diundang dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor : 47 Tanggal : 31 Desember 1991

Seri : B No. : 4

**SEKTRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**

**JAWA TENGAH**

**Yang Menjalankan Tugas,**

ud

**Drs. AGOES SOEMADI**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 500 037 813.**

**Ketua BAPPEDA Tk. I Jawa Tengah**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1991**  
**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH**  
**SAKIT KUSTA DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. U M U M.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa antara lain ditetapkan, bahwa Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa disertai urusan mendirikan Rumah-rumah Sakit Umum dan Balai-balai Pengobatan Umum untuk kepentingan Kesehatan dalam lingkungan Daerahnya, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah diterbitkan Peraturan Daerah tanggal 10 Januari 1962 tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pengobatan di Balai Pengobatan Mata Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1966.

Semula Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memiliki atau menguasai 4 (empat) buah Rumah Sakit Umum, 7 (tujuh) buah Rumah Sakit / Balai Pengobatan penyakit Kusta, 4 (empat) buah Balai Pengobatan Daerah dan 43 (empat puluh tiga) buah Balai Pengobatan Mata, yang kemudian berkembang menjadi 54 (lima puluh empat) buah,

selanjutnya tinggal memiliki/menguasai 2 (dua) buah Rumah Sakit Umum, 2 (dua) buah Rumah Sakit/Balai Pengobatan Penyakit Kusta dan 54 (lima puluh empat) Balai Pengobatan Mata, dan selebihnya telah diserahkan pada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah untuk diurus dan diselenggarakan dalam PUSKESMAS. Sejalan dengan perkembangan keadaan pada waktu itu, disamping peningkatan - peningkatan sarana, prasarana pelayanan kesehatan, ada asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah tanggal 10 Januari 1962 juncto Peraturan Daerah tanggal 9 Desember 1966 dicabut dan ditetapkan kembali pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1977 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah berikut Peraturan Pelaksanaannya yakni Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1988 Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Pada Daerah dan Keputusan menteri Kesehatan tanggal 6 pebruari 1987 Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1977 Juncto Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi baik dengan Peraturan perundang - undangan yang ada maupun kebutuhan pembangunan di bidang Kesehatan dewasa ini. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah

Nomor 7 tahun 1987 tersebut disamping dinyatakan pembaharuan Penyerahan Urusan di bidang Kesehatan Pada Daerah, juga sekaligus dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952.

Disamping itu kaitannya dengan upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan Mata Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu untuk menyerahkan penyelenggaraan Balai Mata tersebut pada Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986 perlu dicabut dan ditetapkan kembali pengaturan Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2): Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti adalah mereka yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri tanggal 19 Juni 1989 Nomor 292 / MENKES / SKB / VI / 1989 dan Nomor

33 Tahun 1989 tentang Pola Tarif Paket pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta perusahaan Umum Husada Bhakti, juncto Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, tanggal 22 Juni 1989 Nomor 721 / YANMET / RS.UM.DIK / YMU / VI / 1989 dan Nomor 445 - 560 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti.

- Pasal 6 ayat (3) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) huruf d : Yang dimaksud dengan Veteran ialah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pioniris Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 101 ).

- Pasal 6 ayat (3) huruf e** : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) huruf f** : Yang dimaksud dengan penderita Kehakiman adalah narapidana.  
Biaya pelayanan Kesehatan-nya ditanggung oleh Departemen Kehakiman.
- Pasal 6 ayat (3) huruf g** : Yang dimaksud dengan penderita tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
- Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5)** : Cukup jelas
- Pasal 7 dan Pasal 8** : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)** : Cukup jelas
- ayat (3)**: Yang dimaksud dengan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Praktek Dokter Umum, Praktek Perorangan Dokter gigi, Praktek Berkelompok Dokter Umum, Praktek Berkelompok Dokter Gigi, Balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Fisio Terapi, Klinik Akupuntur, dan Praktek Bidan.  
Yang dimaksud Sarana Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah Praktek Dokter Spesialis, Praktek Dokter Gigi

Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus.

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (2) : Obat standar adalah obat-obatan pokok yang diperlukan untuk penyembuhan penderita, yang jenisnya ditentukan oleh Tim Medik dan Komite Formasi dan Terapi (KFT) yang ada di Rumah Sakit yang bersangkutan.
- Pasal 11 ayat (3) s/d ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (8) : Penderita Rawat Nginap yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah sesudah jam 18.00 (jam enam sore) dihitung mulai hari berikutnya dengan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) : Sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran dalam meningkatkan mutu ketrampilan tenaga Medik yang ada, diijinkan adanya Dokter Tamu

dari Luar Rumah Sakit Daerah.

Pasal 13 s/d Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud komponen Jasa Medik termasuk dengan Jasa Konsultasi Medik, Jasa Medik Anestesi dan Jasa Farmasi.

Ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 36 s/d pasal 42 : Cukup jelas



**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

**a. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK**

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	II A (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana	300	350	500	500	500
	Sedang Gol. A	1.000	1.200	1.500	2.000	2.000
		Gol. B	2.500	3.000	4.000	4.000
	Canggih Gol. A	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		Gol. B	6.000	7.500	10.000	10.000
b. Jasa R.S.	Sederhana	150	175	250	250	250
	Sedang Gol. A	500	600	750	1.000	1.000
		Gol. B	1.250	1.500	2.000	2.000
	Canggih Gol. A	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
		Gol. B	3.000	3.750	5.000	5.000
c. Jasa Medik	Sederhana	0	0	150	150	150
	Sedang Gol. A	0	0	450	450	450
		Gol. B	0	0	1.200	1.200
	Canggih Gol. A	0	0	2.400	2.400	2.400
		Gol. B	0	0	3.000	3.000

KETERANGAN : GOLONGAN A : FILA UKURAN KECIL  
 GOLONGAN B : FILA UKURAN SEDANG  
 GOLONGAN C : UKURAN BESAR

**b. TARIP PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK**

KOMPONEN BIAAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	III A (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana Gol. A	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	Sedang Canggih	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
b. Jasa R.S.	Sederhana Gol. A	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	Sedang Canggih	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		7.500	12.500	15.000	15.000	15.000
c. Jasa Medik	Sederhana Gol. A	0	0	900	900	900
		0	0	1.500	1.500	1.500
		0	0	1.800	1.800	1.800
	Sedang Canggih	0	0	3.000	3.000	3.000
		0	0	7.500	7.500	7.500

**c. TARIP PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK**

KOMPONEN BIAAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	III A (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana	3.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	Sedang	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	Canggih	16.000	24.000	50.000	50.000	50.000
b. Jasa R.S.	Sederhana	1.500	2.000	4.000	4.000	4.000
	HT C Sedang	4.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	Canggih	8.000	12.000	25.000	25.000	25.000
c. Jasa Medik	Sederhana	0	0	2.400	2.400	2.400
	Sedang	0	0	6.000	6.000	6.000
	Canggih	0	0	15.000	15.000	15.000

**d. TARIP PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK**

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	II A (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sedang	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Canggih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b. Jasa R.S.	Sederhana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sedang	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Canggih	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
c. Jasa Medik	Sederhana	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Sedang	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Canggih	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**e. TARIP PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS**

KOMPONEN BIAYA		JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS		
			III B (Rp)	III A (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Bahan dan Alat	a. Coronary Angiografi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		b. Catheterisasi Jantung	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		c. Elektro Fisiologi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		d. CT. Scan seluruh badan	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		e. CT. Scan sebagian badan	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		f. Hemodialisasi 1 x	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		g. Temporary Pace maker	90.000,00	90.000,00	90.000,00
b.	Jasa R.S.	a. Coronary Angiografi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		b. Catheterisasi Jantung	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		c. Elektro Fisiologi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		d. CT. Scan seluruh badan	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		e. CT. Scan sebagian badan	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		f. Hemodialisasi 1 x	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		g. Temporary Pace maker	45.000,00	45.000,00	45.000,00

1	2	3	4	5	6
c.	Jasa Medik	a. Coronary Angiografi	0,00	0,00	30.000,00
		b. Catheterisasi Jantung	0,00	0,00	27.000,00
		c. Elektro Fisiologi	0,00	0,00	15.000,00
		d. CT. Scan seluruh badan	0,00	0,00	30.000,00
		e. CT. Scan sebagian badan	0,00	0,00	27.000,00
		f. Hemodialisasi 1 x	0,00	0,00	24.000,00
		g. Temporary Pace maker	0,00	0,00	27.000,00

**KETERANGAN :**

Besarnya tarif Bahan dan Alat adalah untuk pemeriksaan standar, sedangkan penggunaan obat dan bahan di luar standar dihitung tersendiri sesuai dengan biaya Bahan dan Alat tersebut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

tttd

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

tttd

I S M A I L

Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 8 Tahun 1991  
Tanggal : 27 Juni 1991

**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI**

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	III A (Rp)	II (Rp)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana	800	1.000	1.200	1.600	2.000
	Kecil	4.000	5.000	6.000	80.000	10.000
	Sedang	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000
	Besar	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
	Khusus	60.000	75.000	90.000	120.000	150.000
b. Jasa R.S.	Sederhana	750	750	900	1.200	1.500
	Kecil	3.000	3.750	4.500	6.000	9.500
	Sedang	15.000	18.750	24.500	30.000	37.500
	Besar	30.000	37.500	45.000	60.000	75.000
	Khusus	45.000	56.250	67.500	90.000	112.500
c. Jasa Medik	Sederhana	0	0	6.000	8.000	10.000
	Kecil	0	0	24.000	32.000	40.000
	Sedang	0	0	120.000	160.000	200.000
	Besar	0	0	180.000	240.000	200.000
	Khusus	0	0	270.000	360.000	450.000
d. Jasa Medik Anastasi	Sederhana	0	0	0	0	0
	Kecil	0	0	4.200	5.600	7.000
	Sedang	0	0	42.000	56.000	70.000
	Besar	0	0	60.000	80.000	100.000
	Khusus	0	0	90.000	120.000	150.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

ttt

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 8 Tahun 1991  
Tanggal : 27 Juni 1991

**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI**

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	III A (Rp)	II	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	Sederhana	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sedang	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Canggih	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
b. Jasa R.S.	Sederhana	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sedang	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Canggih	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
c. Jasa Medik	Sederhana	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Sedang	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Canggih	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

ttt

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIK**

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS				
		III B (Rp)	II A (Rp)	II (Rp.)	I (Rp)	UTAMA (Rp)
a. Bahan dan Alat	RM. Sederhana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	RM. Sedang	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	OP. Sederhana	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Op. Sedang	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	OP. Canggih	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
b. Jasa R.S.	RM. Sederhana	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	RM. Sedang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	OP. Sederhana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Op. Sedang	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OP. Canggih	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
c. Jasa Medik	RM. Sederhana	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	RM. Sedang	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	OP. Sederhana	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Op. Sedang	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	OP. Canggih	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

titd

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

titd

I S M A I L

Lampiran V : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 8 Tahun 1991  
Tanggal : 27 Juni 1991

**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PERAWATAN JENAZAH**

1	KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	BESAR TARIF UNTUK KELAS		
			III B (Rp)	III A (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	5
a.	Bahan dan Alat	Perawatan Jenazah	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Konservasi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Bedah Mayat	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Penyimpanan Jenazah	0,00	0,00	0,00
b.	Jasa R.S.	Perawatan Jenazah	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Konservasi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Bedah Mayat	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Penyimpanan Jenazah	0,00	0,00	0,00
c.	Jasa Medik	Perawatan Jenazah	0,00	6.000,00	8.000,00
		Konservasi	0,00	12.000,00	12.000,00
		Bedah Mayat	0,00	10.500,00	10.500,00
		Penyimpanan Jenazah	0,00	0,00	0,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

td

Ir. SOEKORAHARDO

I S M A I L